



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo, telah ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2015,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelaksanaan pemberian santunan kematian memerlukan efektivitas waktu penyaluran santunan kematian, sehingga Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2015 perlu diganti dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo (Lembaran Daerah kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dispendukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.
8. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Probolinggo dalam wilayah Kecamatan.
9. Santunan kematian adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Kota kepada Keluarga dari Penduduk yang meninggal dunia.
10. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kota yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
11. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.
12. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP El adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

15. Akta Kematian adalah dokumen peristiwa penting sebagai pembuktian kematian seseorang yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
16. Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah merupakan petunjuk pelaksanaan dalam pemberian Santunan Kematian sebagai bentuk bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pemberian Santunan Kematian dan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh Santunan Kematian adalah sebagai berikut :

- a. KTP el dan KK Kota asli serta foto copy sebanyak 2 (dua) lembar almarhum/almarhumah;
- b. apabila KTP el /KK hilang, harus dilengkapi bukti laporan kehilangan dari Pihak Kepolisian tempat kehilangan;
- c. foto copy KTP el ahli waris sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. foto copy Akta Kematian yang terlegalisir sebanyak 2 lembar;
- e. surat permohonan dari ahli waris;
- f. apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris, maka yang dapat menguruskan santunan kematian adalah Pengurus RT atau Pengurus RW atau Ketua Rukun Kematian setempat yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, berstempel dan dilampiri surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menerangkan rencana penggunaan uang Santunan Kematian yang akan diterima;
- g. apabila keluarga dan/atau ahli waris dari almarhum/almarhumah berhalangan mengurus santunan kematian, dapat menyerahkan pengurusan santunan kematian kepada Ketua RT, Ketua RW dan/atau Ketua Rukun Kematian dengan melampirkan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari keluarga dan/atau ahli waris dari almarhum/almarhumah;
- h. foto copy Nomor Rekening Tabungan diutamakan Bank Jatim milik Ahli Waris atau Ketua RT/Ketua RW/Ketua Rukun Kematian bila ahli waris tidak ada;

- i. apabila belum memiliki Rekening Tabungan maka mengisi formulir pembukaan Rekening Bank Jatim;
- j. Pengajuan permohonan dan berkas Santunan Kematian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal kematian.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 4

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan pada hasil rekomendasi pengajuan santunan kematian kepada Kepala BPPKAD Kota Probolinggo atau Sekretaris jika Kepala BPPKAD berhalangan.
- (2) Tata cara mengurus Santunan Kematian oleh ahli waris/Badan Pengelola Kematian atau Rukun Kematian, Ketua RT/RW, sebagai berikut :
 - a. pengajuan permohonan Santunan Kematian ditujukan kepada Walikota melalui Dispendukcapil dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Dispendukcapil melakukan Verifikasi data pemohon beserta kelengkapan persyaratan administrasinya;
 - c. Dispendukcapil menerbitkan Rekomendasi sebagai hasil verifikasi data Pemohon Santunan Kematian yang kemudian diserahkan kepada PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kepala BPPKAD atau Sekretaris BPPKAD Kota; dan
 - d. Berdasarkan persetujuan Kepala BPPKAD atau Sekretaris BPPKAD, PPKD melakukan proses pencairan melalui mekanisme transfer dari Rekening Bendahra Pengeluaran PPKD ke rekening ahli waris/Ketua RT/RW/ Ketua Rukun Kematian.

Pasal 5

Bentuk format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, format pengajuan permohonan Santunan Kematian, format verifikasi dan format rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 6

- (1) Mekanisme pelaksanaan pemberian santunan kematian ditetapkan dalam standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Pelaksanaan Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2019.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Pebruari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014